



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke Desa serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur tata cara pengelolaan dana transfer ke Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten ke Desa perlu diatur regulasinya di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah SKPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

18. Transfer ke Desa yang selanjutnya disingkat TKDes, adalah bagian dari belanja daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berupa alokasi dana desa, dana alokasi khusus desa dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer umum yang diterima Kabupaten dalam APBD.
20. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pendapatan desa yang bersumber dari bagian penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
21. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari APBD Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas daerah.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran TKDes yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
23. Alokasi Formula adalah alokasi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran TKDes yang dibagi berdasarkan variabel tertentu kepada setiap Desa.
24. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
27. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penyaluran anggaran Transfer ke Desa.
28. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana transfer ke Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan dana TKDes adalah :

- a. efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke Desa.
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan Desa.
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 3

(1) TKDes meliputi :

- a. ADD;
- b. DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. DAK Desa;

(2) Ruang lingkup pengelolaan TKDes, meliputi :

- a Penganggaran dan Pengalokasian;
- b Penyaluran;
- c Penggunaan;
- d Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
- e Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam APBD pada setiap tahun anggaran;
- (2) Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana perimbangan di luar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima kabupaten dalam APBD tahun anggaran berkenaan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, rincian objek belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, dan sub rincian objek belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penganggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PPKD melakukan perhitungan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a Alokasi Dasar; dan
 - b Alokasi Formula;

Pasal 6

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa dan jumlah lembaga kemasyarakatan Desa dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa; dan
 - e. 5% (lima persen) untuk jumlah lembaga kemasyarakatan Desa;
- (3) Jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data dari Dinas Sosial.
- (5) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjukkan oleh jarak Desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berdasarkan data dari DPMD.

Pasal 8

- (1) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDx = ADDDx + ADDFx$$

Keterangan :

ADDx : ADD setiap Desa

ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa

ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa

- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDDx = (\text{Pagu ADD} \times 60\%) / \text{Jumlah Desa}$$

Keterangan :

ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDFx = BDx \times (\text{Pagu ADD} \times 40\%)$$

Keterangan :

ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa

BDx : Bobot Desa setiap Desa

- (4) Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDx = (0,25 \times V1) + (0,30 \times V2) + (0,15 \times V3) + (0,25 \times V4) + (0,5 \times V5)$$

Keterangan :

BDx : Bobot Desa setiap Desa

V1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa daerah Kabupaten

- V2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Desa daerah Kabupaten
- V3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa daerah Kabupaten
- V4 : rasio kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan setiap Desa terhadap kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan daerah Kabupaten
- V5 : rasio jumlah lembaga kemasyarakatan Desa setiap Desa terhadap total jumlah lembaga kemasyarakatan Desa daerah Kabupaten
- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas data perhitungan bobot Desa dari DPMD.
- (6) Perhitungan bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD paling lambat akhir bulan Juli.

Pasal 9

- (1) Penetapan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. pagu ADD;
 - b. penetapan rincian pembagian ADD setiap Desa;
 - c. mekanisme penyaluran ADD; dan
 - d. kertas Kerja perhitungan ADD setiap Desa;

Bagian Kedua

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam APBD pada setiap tahun anggaran;
- (2) Penganggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penganggaran DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota, kelompok belanja transfer, jenis belanja bagi hasil, objek belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa, rincian objek belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, dan sub rincian objek belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (4) Penganggaran DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota, kelompok belanja transfer, jenis belanja bagi hasil, objek belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, rincian objek belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan sub rincian objek belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penganggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PPKD melakukan perhitungan rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa.
- (2) Rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula;
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 12

(1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

a. DBH Pajak Daerah

$$DBHPx = DBHPy + DBHPz$$

Keterangan :

DBHPx : DBH Pajak Daerah setiap Desa

DBHPy : Alokasi Dasar setiap Desa

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa

b. DBH Retribusi Daerah

$$DBHRx = DBHRy + DBHRz$$

Keterangan :

DBHRx : DBH Retribusi Daerah setiap Desa

DBHRy : Alokasi Dasar setiap Desa

DBHRz : Alokasi Formula setiap Desa

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

a. DBH Pajak Daerah

$$DBHPy = (\text{Pagu DBH Pajak Daerah} \times 60\%) / \text{Jumlah Desa}$$

Keterangan :

DBHPy : Alokasi Dasar setiap Desa

b. DBH Retribusi Daerah

$$DBHRy = (\text{Pagu DBH Retribusi Daerah} \times 60\%) / \text{Jumlah Desa}$$

Keterangan :

DBHRy : Alokasi Dasar setiap Desa

(3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

a. DBH Pajak Daerah

$$DBHPz = (\text{Pagu DBH Pajak Daerah} \times 40\%) \times Px$$

Keterangan :

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa

Px : rasio realisasi Pajak Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Pajak Daerah Desa pada Kabupaten

b. DBH Retribusi Daerah

$$DBHRMx = (\text{Pagu DBH Retribusi Daerah} \times 40\%) \times Rx$$

Keterangan :

DBHRz : Alokasi Formula setiap Desa

Rx : rasio realisasi Retribusi Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Retribusi Daerah Desa pada Kabupaten

- (4) Rasio realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing Desa tahun anggaran sebelumnya dari Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD Daerah paling lambat akhir bulan Juli.

Pasal 13

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penetapan rincian perhitungan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - c. Mekanisme penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. Kertas Kerja perhitungan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;

Bagian Ketiga

DAK Desa

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD terkait dan/atau Kepala Desa dapat mengajukan usulan DAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendukung capaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

- (3) Usulan DAK Desa dari Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usulan SKPD yang menjadi kewenangan Desa dan/atau untuk pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai Desa.
- (4) Usulan DAK Desa dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui proses perencanaan daerah pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi atas usulan DAK Desa dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas:
 - a. kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah;
 - b. kewajaran nilai usulan kegiatan.
- (7) Kepala SKPD terkait menyampaikan usulan DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Hasil verifikasi atas Usulan DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (8) Usulan DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Hasil verifikasi atas usulan DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pengalokasian DAK Desa pada dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pengalokasian DAK Desa pada dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Desa dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, rincian objek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, dan sub rincian objek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Penetapan rincian DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. pagu DAK Desa;
 - b. penetapan rincian besaran DAK Desa setiap Desa;
 - c. mekanisme penyaluran DAK Desa; dan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan DAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) SKPD terkait menerbitkan pedoman teknis.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penggunaan DAK Desa;
 - b. penatausahaan DAK Desa;
 - c. pelaporan DAK Desa; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penyaluran TKDes

Paragraf 1

ADD

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran ADD kepada Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil di luar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - b. Dana Alokasi Umum

- (4) Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
- a. ADD yang bersumber Dana Alokasi Umum dilaksanakan secara bulanan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa yang bersumber Dana Alokasi Umum.
 - b. ADD yang bersumber Dana Bagi Hasil dilakukan secara triwulanan, dengan ketentuan :
 - 1) Triwulan I paling cepat bulan April maksimal sebesar 15% (lima belas per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil;
 - 2) Triwulan II paling cepat bulan Juli maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber dana Dana Bagi Hasil;
 - 3) Triwulan III paling cepat bulan Oktober maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber dana Dana Bagi Hasil; dan
 - 4) Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil yang diterima di Kas Daerah dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (5) Realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4, berdasarkan data realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari bendahara penerimaan PPKD.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diterimanya Dana Perimbangan di RKUD.

Paragraf 2

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan :
 - a. Triwulan I paling cepat bulan April sebesar 15% (lima belas per seratus) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - b. Triwulan II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;

- c. Triwulan III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (3) Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi BPKAD.

Paragraf 3

DAK Desa

Pasal 19

- (1) Penyaluran DAK Desa dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran DAK Desa secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pagu DAK Desa sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (3) Penyaluran DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat bulan April tahun berkenaan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala BPKAD selaku PPKD berupa :
 - a. Peraturan desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan;
 - b. Rencana penggunaan DAK Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari SKPD terkait;
 - c. Laporan realisasi penyerapan DAK Desa tahun anggaran sebelumnya yang telah mendapatkan verifikasi dari SKPD terkait; dan
 - d. Rekomendasi penyaluran dari SKPD terkait.
- (4) Penyaluran DAK Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pagu DAK Desa lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling cepat pada bulan Februari dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus tahun berkenaan, setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala BPKAD selaku PPKD berupa :

- 1) Peraturan desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan;
 - 2) Rencana penggunaan DAK Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari SKPD terkait;
 - 3) Laporan realisasi penyerapan DAK Desa tahun anggaran sebelumnya yang telah mendapatkan verifikasi dari SKPD terkait; dan
 - 4) Rekomendasi penyaluran dari SKPD terkait.
- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling cepat bulan Agustus tahun berkenaan, setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala BPKAD selaku PPKD berupa :
- 1) laporan realisasi penyerapan DAK tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan minimal 90% DAK Desa tahap I telah direalisasikan dan telah mendapatkan verifikasi dari SKPD terkait; dan
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari SKPD terkait.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal laporan realisasi penyerapan DAK Desa belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk tahap I dan ayat (5) untuk tahap II, maka DAK Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa anggaran di RKUD.
- (7) DAK Desa yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran TKDes

Pasal 20

- (1) Penyaluran TKDes dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam rangka penyaluran TKDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuka RKD pada Bank untuk menampung penyaluran TKDes dengan nama depan Rekening Kas Desa yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri salinan rekening koran dari RKD.

- (4) Perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyaluran TKDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, PPTK TKDes mengajukan permintaan penyaluran TKDes atas Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran TKDes kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Permintaan penyaluran TKDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat daftar nama Desa dan besaran permintaan penyaluran TKDes untuk setiap Desa.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD, memberikan persetujuan penyaluran atas permintaan penyaluran TKDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK TKDes mengajukan SPP kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM untuk penyaluran TKDes.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
- (7) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi

Penerimaan Dana TKDes

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana TKDes.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (3) Konfirmasi penerimaan dana TKDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. LKT; dan
 - b. LRT.
- (4) LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah TKDes diterima pada RKD.

- (5) LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala BPKAD selaku PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kepala Desa dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi penerimaan dana TKDes.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan dana TKDes sampai 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada PPTK Pengelolaan TKDes.
- (3) Berdasarkan laporan hasil koordinasi yang disampaikan Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK Pengelolaan TKDes dapat memberikan rekomendasi penundaan penyaluran ADD dan/atau DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

BAB V

PEMOTONGAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER KE DESA

Pasal 24

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD dapat melakukan pemotongan dan/atau penundaan penyaluran transfer ke Desa untuk suatu desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Bupati Kotawaringin Barat c.q. Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 25

- (1) Pemotongan dalam penyaluran transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal terdapat :
 - a. Kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran dana transfer ke Desa, termasuk DAK Desa yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - b. Sisa DAK Desa di rekening kas desa sampai dengan tahun anggaran berakhir yang output kegiatannya belum tercapai;
- (2) Penundaan penyaluran transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal terdapat :
 - a. Keterlambatan penyampaian Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Keterlambatan penyampaian konfirmasi penerimaan dana TKDes;
 - c. Pelanggaran ketentuan di bidang pengelolaan keuangan desa;

Pasal 26

- (1) Pembayaran kembali penyaluran transfer ke Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dilakukan setelah :
 - a. Dicaputnya sanksi penundaan;
 - b. Dipenuhinya kewajiban desa dalam tahun anggaran berjalan; atau
 - d. Batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

ADD

Pasal 27

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- e. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa.
- (3) Evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Bagian Kedua

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 28

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Evaluasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Ketiga

DAK Desa

Pasal 29

- (1) Penggunaan DAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman teknis penggunaan DAK Desa.
- (2) Evaluasi penggunaan DAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui :
 - a. SKPD terkait; dan
 - b. Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa

BAB VII

PENYALURAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 30

Penyaluran TKDes pada akhir tahun anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana transfer ke Desa.
- (2) Kepala BPKAD selaku PPKD bertanggung jawab atas penyaluran dana transfer kepada Desa dari RKUD ke RKD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD, penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai Kurang Salur untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 33

Dalam hal masih terdapat sisa DAK Desa di RKD sampai dengan tahun anggaran berakhir yang output kegiatannya telah tercapai, maka sisa DAK Desa tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai :

- a. LKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a; dan
 - b. LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b;
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);

- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2); dan
 - c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER
KE DESA

a. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran BPKAD
Melalui RKUD Sejumlah : Rp.
Terbilang :

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Transfer ke Desa TA.
Bulan:
Desa :
Dengan Rincian :

JENIS DANA TRANSFER KE DESA	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
PENYALURAN TRANSFER MELALUI BPKAD				
1. TRANSFER ADD	Rp.	Rp.	Rp.	
2. TRANSFER DBH PAJAK DAERAH	Rp.	Rp.	Rp.	
3. TRANSFER DBH RETRIBUSI DAERAH	Rp.	Rp.	Rp.	
4. TRANSFER DAK DESA	Rp.	Rp.	Rp.	
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER	Rp.	Rp.	Rp.	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

.....
Kepala Desa

Materai
Rp. 10.000

(.....)

b. FORMAT LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DESA

LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DESA

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran BPKAD
 Melalui RKUD Sejumlah : Rp.
 Terbilang :
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Transfer ke Desa TA.
 Tahun:
 Desa :
 Dengan Rincian :

JENIS DANA TRANSFER KE DESA	JUMLAH TRANSFER
PENYALURAN TRANSFER MELALUI DPKD	
1. TRANSFER ADD	Rp.
2. TRANSFER DBH PAJAK DAERAH	Rp.
3. TRANSFER DBH RETRIBUSI DAERAH	Rp.
4. TRANSFER DAK DESA	Rp.
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER	Rp.

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank :

.....

Kepala Desa

MATERAI
 Rp. 10.000

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010